ARAH KEBIJAKAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI, PETERNAK DAN NELAYAN

Sofyan A Djalil

Menteri Agraria dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional

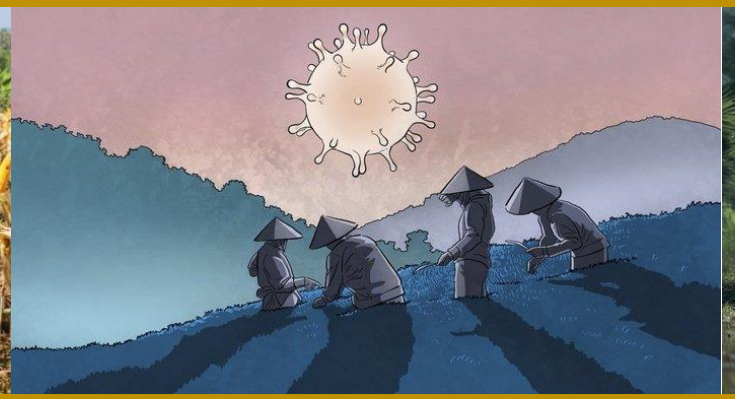

Respon Kebijakan Nasional: Percepatan Pemulihan Ekonomi

Dampak COVID-19	Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional	Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Penurunan Ekonomi (GDP)

Peningkatan Pengangguran

Peningkatan Kemiskinan

Program *Exit-Strategy*: Tatanan Normal Baru

Program Pemulihan (PEN): UMKM, Korporasi, BUMN

Transformasi Ekonomi (Reform Regulasi)

Source : WEO IMF, Juni 2020

- Dampak Covid-19: Penurunan **Pertumbuhan Ekonomi**, Peningkatan **Pengangguran**, Peningkatan **Kemiskinan**
- Permasalahan **Kesehatan** → potensi krisis **ekonomi**, **keuangan** → **potensi masalah sosial**
- Pemerintah harus segera menyiapkan **Program dan Kebijakan** secara cepat dan tepat:
  1. **Program *Exit-Strategy***: Pembukaan ekonomi secara bertahap menuju Tatanan Normal Baru
  2. **Program PEN**: Bantuan untuk Masyarakat terdampak (BanSos) & dukungan untuk UMKM, BUMN dan Korporasi
  3. **Transformasi Ekonomi**: Reset dan Transformasi ekonomi, termasuk Reformasi Regulasi melalui **UU Cipta Kerja**
  4. **Arah Kebijakan Tata Ruang Dan Pertanahan** untuk Kesejahteraan Petani, Peternak Dan Nelayan

Lanjutan . . .

Pada triwulan II 2020, sektor pertanian menjadi penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mengalami penurunan yakni tumbuh sebesar 16,24 persen. Pertumbuhan positif sektor pertanian perlu diapresiasikan karena membuktikan bahwa di tengah pandemi Covid-19 pemerintah terus bekerja bersama petani

Transformasi Ekonomi:

Pemerintah harus segera menyiapkan **Program dan Kebijakan** secara cepat dan tepat

Arah Kebijakan Tata Ruang Dan Pertanahan Untuk Kesejahteraan Petani, Peternak Dan Nelayan

Perlu Digiatkan **Pengembangan Model Korporasi Petani dan Nelayan** yang Memungkinkan Pelaku Usaha Tani Terlibat dari Hulu ke Hilir

1 PENYEDERHANAAN PRODUK RTR

Penghapusan RTR Kawasan Strategis (KS) Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk rencana tata ruang, sehingga kedapan hanya mengenal satu bentuk rencana umum sesuai hirarkhi (nasional, provinsi dan kabupaten/ kota) dan 2 rencana rinci tata ruang (Kawasan Strategis Nasional dan RDTR).

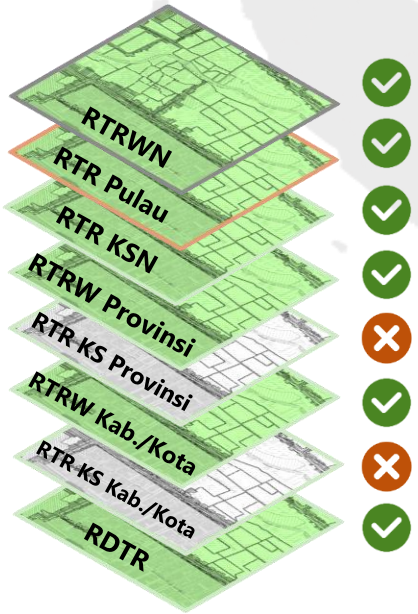

2 PEMBERIAN BANTUAN TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS

Sebagai upaya percepatan penyelesaian RTR, pemerintah pusat memberikan **bantuan teknis** dan **bimbingan teknis** kepada pemerintah daerah.

BANTUAN TEKNIS

Merupakan **bantuan dari pemerintah pusat** (berupa anggaran, tenaga ahli perencana dan GIS) kepada pemerintah daerah untuk menyusun RTR

BIMBINGAN TEKNIS

Merupakan **proses pembinaan** kepada pemerintah daerah dalam menyusun tata ruang melalui *sosialisasi, klinik, pendampingan, asistensi/konsultansi*

3 PEMENUHAN PETA DASAR UNTUK RTRW/RDTR

Untuk percepatan pemenuhan peta dasar dalam penyusunan RDTR, dapat mempergunakan **Peta Bidang Tanah,** jika Peta RBI tidak tersedia.

PETA RBI

=

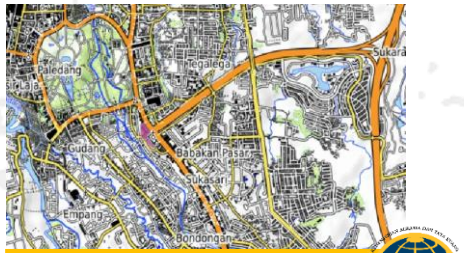

PETA BIDANG TANAH

4 PENETAPAN RTR

- Terobosan penetapan RDTR Kabupaten/Kota dari **Perda ke Peraturan Kepala Daerah/Bupati/Walikota.**
- Untuk mempercepat penetapan RTR, **kewenangan penetapan RTR ditarik ke Pemerintah Pusat**, jika Pemerintah Daerah tidak melegalisasi RTR tepat waktu pasca Persetujuan Substansi.

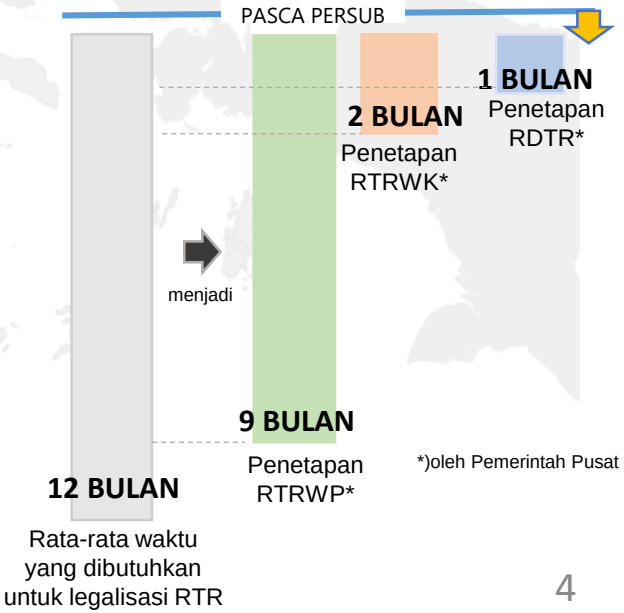

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

a. Perizinan lokasi menggunakan Peta Digital RDTR.
b. Pengintegrasian Rencana Tata Ruang (matra darat) dan Rencana Zonasi (matra laut)
c. Kebijakan Satu Peta (KSP) dan penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik (IGT)
d. Peninjauan Rencana Tata Ruang (RTR) guna menjawab dinamika pembangunan
e. Kawasan hutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
f. Penetapan RDTR dengan Peraturan Kepala Daerah (Bupati/Walikota).
g. Menteri ATR dapat menetapkan RDTR apabila tidak ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

- Perubahan nomenklatur "Izin Pemanfaatan Ruang" menjadi "Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang"
- Kesesuaian rencana lokasi kegiatan/usaha mengacu pada RDTR
- Penghapusan RTR Kawasan Strategis Provinsi, RTR Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, dan RTR Kawasan Agropolitan.
- Mempercepat penyediaan produk RTR, terutama penyelesaian RDTR yang merupakan acuan utama kegiatan berusaha
- Jangka waktu RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota adalah 20 tahun, dapat ditinjau kembali lebih dari satu kali dalam 5 tahun dalam keadaan tertentu
- Memperjelas penerapan asas berjenjang/hierarkis dan komplementer, serta pelaksanaan peninjauan kembali RTR dalam sistem penataan ruang Indonesia
- Mengatur penetapan luasan kawasan hutan dan penutupan hutan secara proporsional
- Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

2. KONDISI PENDAFTARAN TANAH DAN PTSL

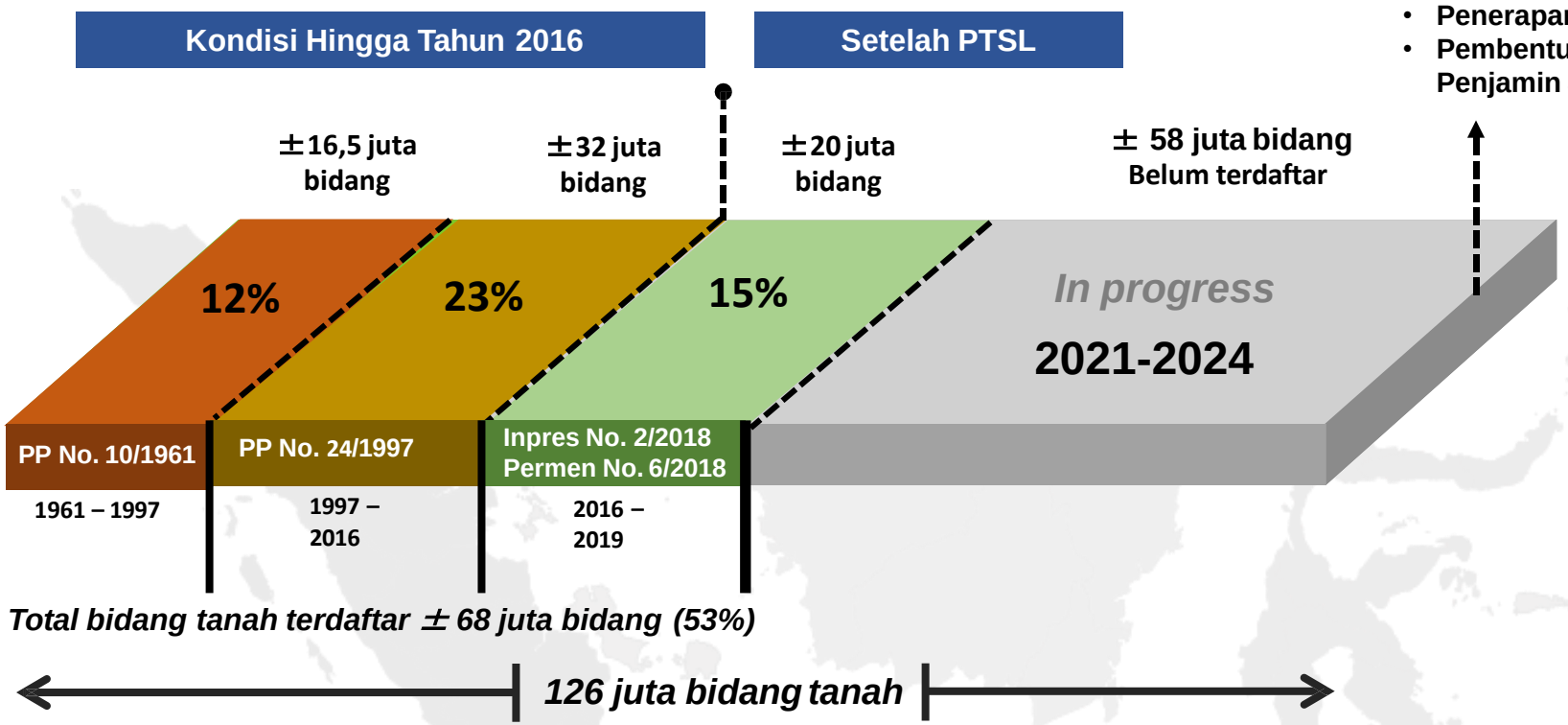

TARGET PTSL RENSTRA 2021-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Fisik	9 Juta	16 Juta	16 Juta	13 Juta	11 Juta
Yuridis	7 Juta (disaving mjd 4 Juta)	15 Juta	12 Juta	12 Juta	12 Juta
	60%	70%	80%	90%	100%

Manfaat Pendaftaran Tanah

- Kepastian Hukum
- Meningkatkan Indeks Kemudahan Berusaha
- Mendorong Keuangan Inklusi
- Mendukung Pembangunan
- Meminimalisir Sengketa Pertanahan
- Membangun One Map Policy Skala Besar
- Bentuk Tertib Administrasi
- Meningkatkan Penerimaan Pajak Negara

PTSL untuk mendukung kebijakan satu peta (*One Map Policy*)

3. BANK TANAH UNTUK MENJAMIN KETERSEDIAAN TANAH

DEFINISI

Badan bank tanah merupakan badan khusus yang mengelola tanah yang berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah

TUJUAN

Badan bank tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

a. Kepentingan umum;
b. Kepentingan sosial;
c. Kepentingan pembangunan nasional;
d. Pemerataan ekonomi;
e. Konsolidasi lahan;
f. Reforma Agraria;

SIFAT

Badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit

PEMBERIAN HAK

Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan HPL, dan di atas HPL dimaksud dapat diberikan HGU, HGB dan Hak Pakai. Jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

1. ARAHAN PRESIDEN RI

Presiden Republik Indonesia

Presiden Joko Widodo, Ratas 29/05/2020

"Saya minta di prioritaskan percepatan Program Strategis Nasional yang ***berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat***, misalnya: **Program Sertifikasi Tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi**, **Reforma Agraria**, Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Saya ingin pastikan program prioritas ini tetap berjalan tetapi memperhatikan protokol kesehatan secara ketat."

Percepatan Reforma Agraria

Presiden Joko Widodo, Ratas 06/10/2020

"Pemerintah fokus membangun satu atau maksimal dua model bisnis korporasi petani/nelayan di sebuah provinsi sampai benar-benar jadi, sehingga dapat dijadikan benchmarking di provinsi lain."

"Peran BUMN/BUMD bukan semata-mata sebgai off taker tetapi juga mendampingi korporasi petani/nelayan sampai terbangun sebuah model bisnis yang bernar-benar berjalan, karena sampai saat ini hal tersebut belum berjalan."

"Presiden telah memerintahkan untuk melihat FELDA di Malaysia."

"Pemerintah agar memperkuat ekosistem bisnisnya yang dilakukan secara terpadu. Oleh karena itu presiden meminta agar K/L membuat ekosistem yang kondusif bagi pengembangan korporasi petani/nelayan melalui regulasi yang mendukung."

Pemerintah Membuat Model Bisnis Petani/Nelayan dalam bentuk Korporasi

REFORMA AGRARIA

LEGALISASI ASET

TANAH TRANSMIGRASI

TARGET: 0,6 Juta Hektar

Realisasi
Sejumlah **144.967 bidang seluas 130.134 ha**

PENDAFTARAN TANAH/PTSL

TARGET: 3,9 Juta Hektar

Realisasi
Sejumlah **20,4 juta Bidang** dg luas **5,05 juta Ha**

REDISTRIBUSI TANAH

EX. HGU, TANAH TERLANTAR & TANAH NEGARA LAINNYA

TARGET: 0,4 Juta Hektar

Realisasi
Sejumlah **1.382.578 bidang,** seluas **919.253 ha**

PELEPASAN KAWASAN HUTAN

TARGET: 4,1 Juta Hektar

Realisasi
Sejumlah **361.803 bidang** seluas **203.943 Ha**

PERLU PERCEPATAN

Obyek Pemberdayaan

Legalisasi Aset + Bantuan Permodalan (KUR)

Pemberdayaan masyakat berbasis hak atas tanah:

1. Legalisasi Aset:

- Sejumlah **20,4 juta Bidang** dg luas **5,05 juta Ha**
- Sejumlah **144.967 bidang seluas 130.134 ha**

Redistribusi Tanah + Hak Komunal dan Korporasi Petani

Pemberdayaan Petani/Nelayan obyek redistribusi tanah:

a. Ex. HGU, Tanah Terlantar & Tanah Negara Lainnya Sejumlah **1.382.578 bidang** seluas **919.253 ha**

b. Pelepasan Kawasan Hutan Sejumlah **361.803 bidang** seluas **203.943 Ha**

1 Target Penyaluran KUR sebesar 50 Triliun untuk Sektor Pangan

- **Target KUR tahun 2021 meningkat menjadi** sebesar **Rp220 Triliun.** Target tersebut meningkat sebesar Rp50 triliun.
- **Peningkatan KUR** tersebut sebagian besar **akan digunakan untuk pembiayaan sektor pangan.**
- **Telah dianggarkan subsidi bunga sebesar Rp16,14 triliun** untuk target KUR Rp220 triliun.

Penyaluran KUR per Tahun (Rp Triliun)

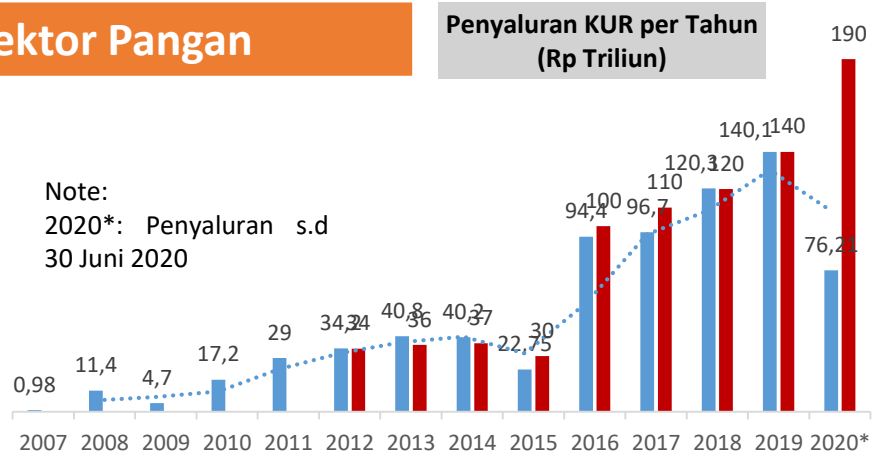

Target Penyaluran KUR 2020 - 2024 (Rp Triliun)

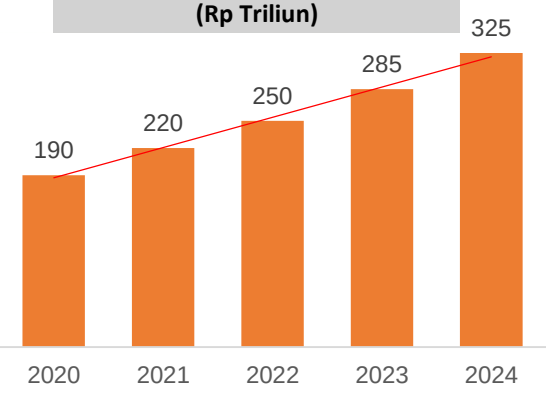

2 Porsi KUR sektor pangan akan ditingkatkan melalui KUR Cluster dari sebesar 30% pada bulan Juni 2020 menjadi 40% dari total KUR atau sebesar Rp88 triliun pada akhir tahun 2021.

Penyaluran akan dilakukan dengan KUR Cluster. KUR disalurkan kepada kelompok/klaster dengan **skema KUR Khusus** dengan bisnis model *One Village One Product* (***OVOP***) atau *One Pesantren One Product* (***OPOP***) melalui pembiayaan KUR.

Penyaluran KUR Klaster diiringi dengan pendampingan dan pemasaran produk UMKM dengan **melibatkan mitra usaha** seperti perusahaan swasta, negara, dan memiliki karakteristik adanya **peran *offtaker***.

Terdapat **430 potensi penyaluran KUR Klaster** yang terdiri dari **422 potensi penyaluran KUR Klaster OVOP**, berdasarkan data yang disampaikan oleh Penyalur KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dan **dan 8 KUR Klaster OPOP.**

No	Jenis Usaha	Jumlah
Potensi *One Village One Product* (OVOP)		
1	Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura	284
2	Peternakan	85
3	Perikanan	53
	Total OVOP	**422**
Potensi *One Poduct One* Pesantren (OPOP)		
1	Pertanian Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Hortikultura	4
2	Peternakan	2
3	Perikanan	2
	Total OPOP	**8**
	Total Potensi OVOP dan OPOP	**430**

Sumber: Iskandar Simorangkir
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan

VI. MODEL PEMBERDAYAAN PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DENGAN PENDEKATAN KORPORASI

Hak Komunal + Model Korporasi + Pendampingan (BUMN/BH Swasta/ GTRA)

Objektif Reforma Agraria

1. Mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah
2. Menangani sengketa & konflik agraria
3. Menciptakan kesejahteraan masy. berbasis agraria
4. Menciptakan lapangan kerja
5. Akses sumber ekonomi
6. Meningkatkan ketahanan pangan
7. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup

VII. KOLABORASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kemen PUPR, Disperkim: Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Program KOTAKU, Program RUTILAHU, Penyediaan Perumahan Bagi MBR

Perumahan Permukinan

Pertanian Peternakan

Kementerian Pertanian , Balitbang,OPD: Bantuan bibit, sarana produksi, penyuluhan.

Kelautan & Perikanan

Kemen Perikanan & Kelautan: Bantuan Benih, Bibit , Penyuluhan dll.

CSR Perusahaan Berbentuk: Infrastruktur, Benih, Modal dll.

CSR

Access Reform (BUMN/BH Swasta/GTRA)

Infrastruktur, sarana dan prasarana

Kementerian PUPR, : Irigasi, Embung, sarana dll.

DPMPD: Optimalisasi ADD utk Mendukung Reforma Agraria, Teknologi Tepat Guna

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perkebunan

Kemen. Pertanian,Dinas Perkebunan: Kebun Inti Plasma / Pola Kemitraan

Teknologi dan Informasi

Permodalan Koperasi dan UMK

Diskominfo, Perusahaan , Bappeti Marketplace: Akses Pemasaran Disperindag : Pemasaran Produk Pertanian/KUKM

OJK, Bank , Peningkatan Keterampilan, Kredit Cinta Rakyat

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Melayani, Profesional,
Terpercaya